

ANALISIS YURIDIS POLITIK KRIMINAL HUKUM PIDANA ATAS PASAL 212 KUH-PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19

Oleh :

Dody Permana Rambe ¹⁾

Sumitro Sitinjak ²⁾

Ria Sintha Devi ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

denipandiang@gmail.com ¹⁾

sumitrositinjak@gmail.com ²⁾

kokriasintha@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

*The title of this thesis is: "Juridical Analysis of Criminal Law Politics over Article 212 of the Criminal Code During the Covid-19 Pandemic". The purpose of writing this thesis is: First, to find out the factors of the community committing large-scale social restriction violations during the current Covid-19 pandemic . Second, to find out the consequences of the Law for people violating Large-Scale Social Restrictions during the current Covid-19 pandemic . Third, to find out the Government's criminal policy on Article 212 of the Criminal Code during the Covid-19 pandemic. The results of this study are: 1) The factors causing the occurrence of PSBB violations during the Covid-19 pandemic are: First, the economic impact of PSBB which causes a decrease or loss of income community; Second, the social impact of psbb which causes changes in the lifestyle of worship and society, as well as students and students who cannot carry out face-to-face education; Third, the psychological impact of psbb which causes the community to feel restrained so that the community tries to fight back. 2) The following is the article of the Criminal Code which is a legal consequence for the community those who oppose the provisions of health quarantine and PSBB include: First, Article 212 of the Criminal Code; Second, Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code; Third, Article 218 of the Criminal Code. 3) Of the various rules related to health quarantine, health protocols, and PSBB, in its implementation there are obstacles in the form of community actions that are not heeding and even violating the provisions regarding health quarantine, health protocols and PSBB. Even when officers from the Covid 19 task force and the TNI/Polri carried out the task of disciplining the crowded community, there were people who resisted orders and even carried out acts of violence against officers. The resistance and acts of violence committed against officers who were carrying out the order of the law were then acted upon through the government's criminal policies which contained in Article 212 of the Criminal Code. The suggestions in this study are: First, so that people obey and do not violate the Large-Scale Social Restrictions policy set by the government, the government must be able to guarantee the needs of the community during the period of Large-Scale Social Restrictions that have been established; Second, the application of criminal sanctions in Article 212 of the criminal procedure code can only be carried out in urgent circumstances. In accordance with the principle of criminal law *asultinumremedium* criminal sanctions are only carried out if other legal sanctions have been imposed and do not have a deterrent effect; Third, the government's criminal policy related to criminal sanctions under Article 212 of the Criminal Code for people who resist officers during Large-Scale Social Restrictions, is basically only a threat to the community complies with health protocols and Large-Scale Social*

Restrictions. In its implementation in the field, the National Police prioritizes a persuasive approach and family settlement for people who violate Large-Scale Social Restrictions.
Keywords: Article 212 of the Criminal Code, PSBB, Covid 19

ABSTRAK

Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Analisis Yuridis Politik Kriminal Hukum Pidana Atas Pasal 212 KUH-Pidana Pada Masa Pandemi Covid 19”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, untuk mengetahui factor masyarakat melakukan pelanggaran pembatasan social berskala besar di masa pandemic covid 19 saatini. Kedua, untuk mengetahui akibat Hukum bagi masyarakat pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemic covid 19 saatini. Ketiga, untuk mengetahui kebijakan criminal Pemerintah atas Pasal 212 KUH-Pidana pada masa Pancemi Covid 19. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor penyebab terjadinya pelanggaran PSBB selama masa pandemi Covid 19 adalah: Pertama, dampakekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat; Kedua, dampaksosial PSBB yang menyebabkan berubahnya gaya hidup beribadah dan bermasyarakat, serta para pelajar dan mahasiswa yang tidak bias melaksanakan pendidikan tatap muka; Ketiga, dampakpsikologis PSBB yang menyebabkan masyarakat merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan. 2) Berikut ini pasal KUHP yang menjadi akibat hokum bagimasyarakat yang melawan ketentuan karantina kesehatan dan PSBB antara lain: Pertama, Pasal 212 KUHP; Kedua, Pasal 216 ayat (1) KUHP; Ketiga, Pasal 218 KUHP. 3) Dari berbagai aturan terkait karantina kesehatan, protocol kesehatan, dan PSBB, dalam implementasinya terdapat kendala berupa perbuatan masyarakat yang tidak mengindahkan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai karantina kesehatan, protocol kesehatan dan PSBB. Bahkan pada saat petugas dari satgas Covid 19 dan TNI/Polri melakukan tugas penertiban masyarakat yang berkerumum, ada masyarakat yang melawan perintah dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada petugas. Perlawanan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang tersebut kemudian ditindak melalui kebijakan criminal pemerintah yang yang tertuang di dalam Pasal 212 KUH Pidana. Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, agar masyarakat taat dan tidak melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang di tetapkan pemerintah, pemerintah haruslah dapat menjamin kebutuhan masyarakat selama periodesasi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah di tetapkan; Kedua, penerapan sanksi pidana dalam Pasal 212 kitab undang undang hukum acara pidana hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Sesuai dengan prinsip hokum pidana sebagai *ultimum remedium* sanksi pidana hanya dilakukan apabila sanksi hokum lainnya sudah dijatuhkan dan tidak memberi efek jera; Ketiga, kebijakan criminal pemerintah terkait sanksi pidana Pasal 212 KUHP bagi masyarakat yang melawan petugas saat Pembatasan Sosial Berskala Besar, pada dasarnya hanya bersifat ancaman agar masyarakat mematuhi protocol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada implementasinya di lapangan Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan penyelesaian secara kekeluargaan bagi masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kata Kunci: Pasal 212 KUHP, PSBB, Covid 19

1. PENDAHULUAN

masa pandemi covid 19 saat ini yang melanda dunia termasuk Indonesia, maka Pemerintah Indonesia dihadapkan pada

sikap tindak Pemerintah yang cepat merespon keadaan pandemi covid 19. Secara nyata, pandemi covid 19 yang melanda dunia saat ini telah

mengakibatkan perubahan pada tatanan kehidupan manusia, termasuk tatanan hukum yang berlaku di negara-negara yang ada di dunia.

Saat ini, dimasa pandemi covid 19, negara Indonesia dihadapkan pada persoalan norma hukum yang tidak dapat relevan dan siap terhadap keadaan pandemi covid 19, sehingga berakibat pada proses penegakan hukum dikeadaan new normal saat ini dilandasi pada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kondisi atau realitas masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melahirkan beberapa produk norma hukum yang dianggap masih bertentangan dengan prosedur formal dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat pada proses penegakan hukum norma tersebut. Adanya penolakan masyarakat atas produk hukum pemerintah saat ini dan tindakan penegakan hukum menjadi polemic tersendiri yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Pelaksanaan kebijakan pembatasan social masyarakat oleh Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum yang diikuti kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23 tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit di era Presiden RI Soekarno.

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi teknis terkait dengan penanganan covid 19 yakni Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selanjutnya telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tugas dan keanggotaan dari Gugus Tugas Covid-19 yang melibatkan kementerian/lembaga

yang terkait dalam percepatan penanganan Covid-19. Selain pembentukan Gugus Tugas, dengan mempertimbangkan kenaikan kasus penderita dan sebaran lokasinya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, Pemerintah selanjutnya menerbitkan beberapa kerangka regulasi yang difokuskan pada penetapan status kedaruratan bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Hal ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid-19, yang menjadi dasar hukum dalam penetapan status pembatasan social berskala besar lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar bagi pengajuan usulan penetapan wilayah pembatasan social berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. Selain kerangka regulasi yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 tersebut, dengan mempertimbangkan dampak social ekonomi yang diakibatkan Covid-19, Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Realokasi dan *Refocusing* APBN dan APBD 2020, yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan relaksasi terhadap keuangan negara yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter yang terdampak akibat bencana Covid-19.

Penanganan *Covid-19* yang begitu masih menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak untuk menanggulangnya. Tidak hanya urusan tenaga kesehatan, aparat penegak hukum juga turut ambil bagian dalam melawan penyebaran virus *Covid-19*. Penindakan kerumunan pun menjadi salah satu focus Kepolisian saat ini. Ada dua kasus penindakan kerumunan yang menjadi perhatian publik. Masih hangat dibenak kita ketika

seorang Raffi Ahmad tertangkap kamera menghadiri suatu pesta tanpa mengenakan masker. Ironinya, peristiwa tersebut terjadi hanya berselang beberapa jam setelah ia menerima vaksin *Covid-19* gelombang pertama. Selain, ada kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menjadi tersangka atas kerumunan akad nikah anaknya di Petamburan, Jakarta Menariknya, pihak berwenang menolak untuk menyamakan perlakuan kepada kedua pihak tersebut. Menurut Kepolisian, perbedaan mendasar dari dua kasus tersebut pada jumlah massa dan tempat kejadian perkaranya. Pada kasus Raffi Ahmad, acara pestanya hanya dihadiri belasan orang dan dilangsungkan di ruangan berkapasitas 200 orang. Sementara itu, kasus kerumunan Habib Rizieq melibatkan ribuan orang dan sampai menutup jalan umum. Dampaknya, timbul ketidakpercayaan public karena adanya ketidakpastian hukum penindakan kerumunan.

Didalam praktik penegakan hukum oleh Kepolisian banyak melakukan kriminalisasi bagi pelaku kerumunan. Divisi Humas Polri menyebarkan info grafis di media sosial yang berisi peringatan bahwa apabila masyarakat tidak mengindahkan perintah petugas maka dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP. Namun, pihak Kepolisian melupakan unsur esensial dalam pasal tersebut yakni “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” juga luput dicantumkan. Adapun bunyi Pasal 212 KUHP secara lengkap sebagai berikut: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu ‘membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri ‘itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-*

banyaknya Rp 4.500,00.”

Penghilangan unsur itu merupakan penyesatan informasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Selain itu, apabila dikaji lebih dalam, menurut R. Soesilo, Pasal 212 KUHP merupakan ketentuan yang diterapkan misalnya ketika seseorang hendak ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian melakukan perlawanan dengan memukul dan menendang petugas. Sehingga dalam konteks apabila masyarakat tidak mengindahkan himbuan Pemerintah untuk melakukan *social distancing* direspon oleh ancaman penggunaan pidana penjara lewat Pasal 212 maka akan terjadi penggunaan hokum pidana yang berlebihan atau overkriminalisasi. Penggunaan pasal 212, dan pasal 214 merupakan penggunaan pasal karet yang dipakai untuk mengkriminalisasi masyarakat.

Bila ditelisik lebih jauh, kriminalisasi kerumunan jelas bertentangan dengan semangat *social distancing* itu sendiri. Ironi ketika pemerintah mengambil kebijakan pembebasan narapidana untuk memberi ruang gerak di penjara, tetapi aparat memasukkan mereka yang berpotensi membawa virus kedalam penjara. Bahkan, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada Agustus 2020 mengungkapkan sudah ada tujuh penjara yang terpapar virus *Corona* dengan komposisi 120 warga binaan dan 18 petugas lapas. Tindakan overkriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah seperti tidak mampu untuk berinisiatif dan menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengendalikan wabah Covid-19, dan terlihat bahwa Pemerintah tidak bersinergi dan tidak memandang pencegahan penyebaran Covid-19 secara komprehensif.

Pemerintah harus secara hati-hati mempertimbangkan peran hukum pidana yang sesuai saat menangani penularan penyakit menular dan menular. Kebijakan pidana bagi pelaku kerumunan perlu dilakukan pengkajian untuk dapat

diterapkan dalam kondisi negara Indonesia saat ini. Hal ini akan berpengaruh pada proses pemidanaan masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah tersebut., selanjutnya, proses acara pidana penegakan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum dimasa pandemik masih menjadi perbincangan dan belum jelas arah tujuan dari pemidanaannya, serta kapasitas Lembaga pemasyarakatan apabila dimasukkan kedalam Lembaga pemasyarakatan maka menjadi *over capacity*, selain itu masalah pembiayaan negara terhadap narapidana menjadi sesuatu yang harus dipikirkan Kembali oleh Pemerintah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi factor masyarakat melakukan pelanggaran pembatasan social berskala besar di masa pandemic covid 19 saat ini?
2. Apa akibat Hukum bagi masyarakat pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa pandemic covid 19 saat ini?
3. Bagaimana kebijakan kriminal Pemerintah atas Pasal 212 KUH Pidana pada masa Pandemi Covid 19?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pandemi Covid 19

Infeksi COVID-19 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, RRC telah menyebar ke seluruh dunia, yakni ke benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Kondisi transportasi masa kini yang telah menghubungkan banyak kota di dunia mengakibatkan virus yang melekat pada manusia mampu menyebar ke seluruh dunia. Gambaran distribusi penderita, berbagai hal yang memengaruhinya, termasuk kondisi yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyakit pada berbagai populasi

dipelajari secara mendalam untuk memberi jawaban terhadap berbagai hal yang penting dalam pengendalian penyebaran dan eliminasi infeksi COVID-19.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kriminal

Bagi Eddi Wibowao kalau Kebijakan ialah bimbingan yang senantiasa berkaitan dengan pengelolaan khalayak (*public policy*). Carl J. Federick melaporkan bahwa kebijakan khalayak merupakan serangkaian aksi yang diusulkan seseorang, golongan ataupun penguasa dalam sesuatu area khusus dengan menunjukkan hambatan-hambatan ataupun kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan itu dalam bagan menggapai tujuan tertentu.

Salah satu kebijaksanaan yang terlahir dari kebijaksanaan perlindungan masyarakat merupakan kebijaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak kejahatan ataupun lebih sering didengar dengan gelar kebijaksanaan pidana. Kebijakan pidana ialah sesuatu kebijaksanaan dalam menetapkan suatu aksi yang awal bukan perbuatan kejahatan jadi sesuatu tindak pidana, pada dasarnya penangkalan serta penyelesaian sesuatu Aksi kesalahan dapat dicoba lewat kebijaksanaan pidana (*criminal policy*) dengan memakai hukum kejahatan (penal) serta alat "non penal".

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian

yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan - peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana dimuka umum di masa pandemic covid 19.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Dalam

penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memilah dan mengumpulkan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Kemudian penulis melakukan pengumpulan semua data-data dan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya pelanggaran PSBB di masa Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 Virus Corona atau *Coronavirus Disease-2019* (COVID 19) atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARSCOV2) telah menjelma menjadi suatu ancaman yang berpotensi untuk mengganggu

kelangsungan dan kestabilan hidup umat manusia di seluruh dunia. Selama kurang lebih empat bulan setelah virus corona ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah pandemi, virus corona telah memberikan dampak yang besar dan menyebabkan berubahnya kehidupan ekonomi serta sosial masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Perencanaan penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan penanganan darurat kesehatan masyarakat telah menjadi wacana penting dalam tata kelola pemerintahan.

Penyelenggaraan kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat terdiri dari serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Kebutuhan untuk mengendalikan wabah penyakit menular yang serius menciptakan peluang untuk memperbesar kekuasaan koersif pemerintah dan potensi pelanggaran yang dapat meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara harus mengambil kebijakan yang benar-benar cermat dalam penanganan pandemic Covid-19.

Sampai saat sekarang ini pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah berupaya untuk mengatasi pandemi corona dan meminimalisir korban jiwa yang diakibatkan oleh pandemi corona, seperti dengan menerapkan himbauan agar masyarakat menjaga jarak dalam berinteraksi (*Social Distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang mengajukan PSBB kepada menteri kesehatan, mewajibkan warga menggunakan masker saat keluar rumah, melakukan penyemprotan disinfektan, larangan mudik, penutupan ataupun pembatasan kegiatan usaha atas beberapa jenis usaha yang dapat menyebabkan orang berkumpul secara terkonsentrasi (seperti warung internet,

kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan dan lain-lain) sosialisasi pencegahan pandemi corona, bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah dan belajar di rumah, dan berbagai kebijakan terkait.

Percepatan penanganan pandemic corona lainnya. Walaupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, tetapi tetap memberikan imbas kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Dalam aspek politik, kebijakan pemerintah tersebut telah menyebabkan terganggunya proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) dan timbulnya opsi penundaan pilkada serentak yang seharusnya diselenggarakan pada bulan September tahun 2020, hal inintentunya berpengaruh anggaran yang telah dikeluarkan dan perencanaan kampanye oleh pasangan calon. Dalam aspek ekonomi kebijakan pembatasan social berskala besar, penutupan/pembatasan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan orang berkumpul secara terkonsentrasi dan kebijakan bekerja/belajar dari rumah tentunya mengganggu pendapatan dari pemilik usaha, pelaku usaha, pedagang pasar, penyedia jasa (seperti misalnya, penyedia jasa transportasi dan ojek online), dan juga karyawan-karyawan (khususnya yang bekerja di kafe, restoran, hotel, dan mall) yang terpaksa di rumahkan sementara.

Dalam bidang sosial, budaya dan keagamaan, kebijakan tersebut berdampak kepada di larangnya menyelenggarakan pesta/resepsi pernikahan (hanya diperbolehkan dalam kegiatan skala kecil seperti akad nikah dengan tamu yang terbatas), himbauan agar melaksanakan kegiatan ibadah keagamaan di rumah (tidak di rumah ibadah) dan pembatalan berbagai kegiatan sosial budaya lainnya yang dapat menimbulkan keramaian.

Masyarakat secara langsung telah

merasakan efek negatif dari upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus corona yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menekan dan meringankan kerugian masyarakat yang disebabkan oleh efek negatif dari kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan serangkaian kebijakan seperti memberikan keringanan pembayaran kredit, menggratiskan atau mengurangi pembayaran iuran listrik untuk pengguna listrik subsidi (digratiskan untuk pengguna listrik subsidi 450 watt dan pengurangan pembayaran sebesar 50% untuk pengguna listrik 900 watt), memberikan bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona, percepatan pemberian kartu pra-kerja, pemberian bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak corona di beberapa daerah, dan lain sebagainya.

Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona beserta penanganannya, maupun kebijakan yang bertujuan untuk menekan dan meringankan kerugian masyarakat yang disebabkan oleh efek negatif dari kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona tentunya membutuhkan dana yang besar.

Dana tersebut ada yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan juga melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian di atas, faktor penyebab terjadinya pelanggaran PSBB selama masa pandemi Covid 19 adalah:

- a. Dampak ekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat;
- b. Dampak sosial PSBB yang

menyebabkan berubahnya gaya hidup beribadah dan bermasyarakat, serta para pelajar dan mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan pendidikan tatap muka;

- c. Dampak psikologis PSBB yang menyebabkan masyarakat merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan.

B. Akibat Hukum Pelanggar PSBB Di Masa Pandemi Covid -19

Nilai permasalahan virus Corona COVID- 19 lalu meningkat di Indonesia, perihal ini membuat penguasa pusat sekaligus wilayah melantamkan imbauan pada masyarakat buat senantiasa di rumah, supaya penjangkitan tidak terus menjadi akut. Tetapi tidak semua masyarakat mengindahkan himbauan itu, sedang banyak warga yang senantiasa melaksanakan kegiatan di luar.

Polri juga kesimpulannya turun tangan, menjangkau gerombolan, menegaskan supaya masyarakat yang terkumpul lekas bubar sampai sedia memidanakan yang melawan dikala dibubarkan. Bawah tindakan Polri ini merupakan imbauan Kepala negara Joko Widodo (Jokowi) yang diperkuat Amanat Kapolri. Jika terdapat warga yang tidak mengindahkan perintah PSBB, personel yang Polri yang bekerja hendak melakukan cara hukum cocok dengan determinasi Artikel 212 KUHP. Tidak hanya itu, untuk siapa yang tidak mengindahkan aparat yang berhak yang melakukan kewajiban dalam perihal karantina kesehatan serta PSBB hendak dikenakan ganjaran kejahatan, tidak cuma Artikel 212 KUHP, melainkan pula Artikel 216 serta 218 KUHP.

Tetapi tahap pemidanaan ialah opsi terakhir. Polri hendak lebih dahulu memakai pendekatan yang bertabiat persuasif serta humanis dalam mengalami masyarakat yang berani terkumpul di tengah pandemi Covid 19 ini. Tujuan penting petugas memegang langsung warga merupakan tidak mau lagi memandang terdapatnya banyak orang

terkumpul di sesuatu tempat. Apalagi masyarakat yang berkumpul tersebut tidak dalam kondisi yang urgen sehingga dapat menyebabkan penyebaran virus bertambah sehingga Polri akan melakukan pembubaran, bahkan apabila perlu Polri akan melakukannya dengan sangat tegas. Berikut ini pasal KUHP yang menjadi akibat hukum bagi masyarakat yang melawan ketentuan karantina kesehatan dan PSBB antara lain:

1. Artikel 212 KUHP: Benda siapa dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan melawan seseorang administratur yang lagi melaksanakan kewajiban yang legal, ataupun orang yang bagi peranan hukum ataupun atas permohonan administratur berikan bantuan kepadanya, diancam sebab melawan administratur, dengan kejahatan bui sangat lama satu tahun 4 bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 4 ribu 5 dupa rupiah.
2. Artikel 216 bagian(1): Benda siapa dengan terencana tidak mengikuti perintah ataupun permohonan yang dicoba bagi hukum oleh administratur yang tugasnya memantau suatu, ataupun oleh administratur bersumber pada tugasnya, begitu pula yang diberi daya buat mengusut ataupun mengecek perbuatan kejahatan; begitu pula benda siapa dengan terencana menghindari, menghalang-halangi ataupun membatalkan aksi untuk melaksanakan determinasi hukum yang dicoba oleh salah seseorang administratur itu, diancam dengan kejahatan bui sangat lama 4 bulan 2 pekan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 9 ribu rupiah.
3. Artikel 218 KUHP: Benda siapa pada durasi orang dating bergerombol dengan terencana tidak lekas berangkat sehabis diperintah 3 kali oleh ataupun atas julukan penguasa yang berhak, diancam

sebab turut dan berkelompokan dengan kejahatan bui sangat lama 4 bulan 2 pekan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 9 ribu rupiah.

C. Kebijakan Kriminal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Terbatas semenjak diumumkan awal kali pada bertepatan pada 2 Maret 2020 dahulu, Penguasa lalu mempublikasikan akumulasi permasalahan terkini Covid-19. bertepatan pada 8 September 2020, jumlah permasalahan positif Covid-19 di Indonesia sudah melampaui nilai 2 dupa ribu permasalahan yang terkonfirmasi positif, dengan jumlah kematian lebih dari 8000 orang, dimana sepanjang ini DKI Jakarta sudah jadi provinsi dengan permasalahan paling banyak dari semua provinsi yang sudah memberi tahu permasalahan positif Covid- 19.

Kebijaksanaan khalayak yang diresmikan oleh Penguasa Pusat lewat Peraturan Penguasa Nomor. 21 Tahun 2020 selaku peraturan penerapan dari UU Kekarantinaan Kesehatan, ialah dengan Pemisahan Sosial Bernilai Besar(PSBB) selaku reaksi Kedaruratan Kesehatan Warga, sepanjang ini sedang ialah opsi regulasi yang pas. Perihal ini mengenang dengan cara aspek geografis, Indonesia ialah negeri kepulauan terbanyak di bumi yang terdiri dari lebih 17000 pulau yang membuat ketersediaan sarana Kesehatan tidak senantiasa menyeluruh di tiap wilayah serta pola penyebaran endemi yang terkonsentrasi pada area khusus dengan pergerakan masyarakat yang besar. Ekskalasi jumlah positif covid-19 pula susah dilepaskan dari terdapatnya sikap beberapa warga yang merasa“ nyaman” terkumpul di sesuatu tempat tanpa melindungi jarak (physical distancing), tidak patuh dalam memakai masker dengan betul, sedang belum menyakini Covid- 19 merupakan virus yang beresiko, dan penguatan hukum yang kurang maksimum kepada warga yang melanggar aturan Kesehatan selaku akibat kebijaksanaan khalayak penguasa wilayah

yang dikira belum pas target, misalnya kebijaksanaan ganjil-genap di era PSBB, yang bisa mengakibatkan penimbunan penumpang di angkutan biasa.

Begitu juga anutan dari Roscou Lbs, yang melaporkan kalau hukum bisa berfungsi selaku alat pergantian warga(law as a tool of social engineering), alhasil diharapkan bisa membuat adat hukum(sah culture) warga yang berdisiplin besar untuk menanggulangi endemi Covid- 19.

Pada bertepatan pada 4 Agustus 2020, Kepala negara Joko Widodo sudah menerbitkan Instruksi Kepala negara(Inpres) No 6 tahun 2020 mengenai Kenaikan Patuh serta Penguatan Hukum Aturan Kesehatan dalam Penangkalan serta Pengaturan Covid- 19. Inpres itu menata ganjaran untuk pelanggar aturan kesehatan.

Inpres ini diterbitkan dengan arti buat membagikan alas hukum untuk usaha penindakan suasana endemi Covid- 19, dan tingkatkan ketertiban warga dalam melakukan protokoler kesehatan yang telah diresmikan. Dalam Inpres itu, Kepala negara Jokowi pula memerintahkan semua Menteri Dewan menteri Indonesia Maju, Polri, Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta barisan penguasa wilayah buat mengutip langkah-langkah yang dibutuhkan cocok kewajiban serta gunanya dalam menjamin kejelasan hukum. Setelah itu, menguatkan usaha serta tingkatkan daya guna penindakan Covid- 19 di semua wilayah di Indonesia. Inpres itu sekalian jadi bawah hukum untuk penguasa wilayah(lewat Peraturan Gubernur), ialah buat memasifkan pemasyarakatan aplikasi aturan kesehatan serta memutuskan peranan warga buat menaati aturan Kesehatan, sekalian, memutuskan ganjaran untuk pelanggar dimana ganjaran bisa dicocokkan dengan kebajikan lokal tiap- tiap wilayah.

Adat hukum kejahatan buat mengatasi permasalahan Kesehatan warga, antara lain ada dalam Artikel 14 UU Nomor. 4 Tahun 1984 Mengenai Wabah, yang menata melotot hal membatasi penerapan

penyelesaian wabah serta pula artikel 93 UU Nomor. 6 tahun 2018 Mengenai Kekarantinaan Kesehatan hal melotot tidak menaati penajaan Kekarantinaan Kesehatan serta atau ataupun menghalang- halangi penajaan Kekarantinaan Kesehatan, yang keduanya diancam dengan kejahatan bui sangat lama 1(satu) tahun (tidak bisa ditahan), yang dengan cara hukum belum tercantum dalam kualifikasi Perbuatan Kejahatan Sungguh- sungguh (Serious Crime). Bersumber pada determinasi Artikel 15 UU Pembuatan Perundang-Undangan, modul hal determinasi kejahatan cuma bisa dilansir dalam Hukum serta Peraturan Wilayah Provinsi atau Kabupaten atau Kota, yang menata bahaya kejahatan kurungan maksimum 6 bulan serta kompensasi maksimum 50 juta Rupiah, alhasil tidak bisa diatur dalam Peraturan Gubernur. Tidak hanya itu, ganjaran berbentuk Kegiatan Sosial yang sepanjang ini digadang-gadang buat diaplikasikan dalam pandemi pula sama dengan determinasi Novel I Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP), spesialnya Artikel 19 KUHP yang menata kalau orang yang dijatuhi kurungan harus melaksanakan“ profesi” yang diserahkan padanya. Lebih lanjut, bersumber pada Artikel 38 bagian(1) serta(2) UU Pembuatan perundang-undangan, hingga dalam kondisi khusus, DPRD Provinsi ataupun Gubernur bisa mengajukan Konsep Peraturan Wilayah Provinsi di luar Prolegda Provinsi, ialah buat buat menanggulangi kondisi luar lazim, kondisi bentrokan, ataupun musibah alam, serta kondisi khusus yang lain yang membenarkan terdapatnya urgensi atas sesuatu Konsep Peraturan Wilayah Provinsi yang bisa disetujui bersama oleh alatkelengkapan DPRD Provinsi yang spesial menanggulangi aspek legislasi serta dinas hukum.

Dari berbagai aturan tersebut di atas, dalam implementasinya terdapatkendala berupa perbuatan masyarakat yang tidak mengindahkan bahkan melanggar

ketentuan-ketentuan mengenai karantina kesehatan, protokol kesehatan dan PSBB. Bahkan pada saat petugas dari satgas Covid 19 dan TNI/Polri melakukan tugas penertiban masyarakat yang berkerumum, ada masyarakat yang melawan perintah dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada petugas. Perlawanan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang tersebut kemudian ditindak melalui kebijakan kriminal pemerintah yang tertuang di dalam Pasal 212 KUHPidana.

5. SIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran PSBB selama masa pandemi Covid 19 adalah: Pertama, dampak ekonomi PSBB yang menyebabkan berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat; Kedua, dampak sosial PSBB yang menyebabkan berubahnya gaya hidup beribadah dan bermasyarakat, serta para pelajar dan mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan pendidikan tatap muka; Ketiga, dampak psikologis PSBB yang menyebabkan masyarakat merasa terkekang sehingga masyarakat berusaha untuk melakukan perlawanan.
2. Artikel KUHP yang jadi dampak hukum untuk warga yang melawan determinasi karantina kesehatan serta PSBB antara lain: Awal, Artikel 212 KUHP: Benda siapa dengan kekerasan ataupun bahaya kekerasan melawan seseorang administratur yang lagi melaksanakan kewajiban yang legal, ataupun orang yang bagi peranan hukum ataupun atas permohonan administratur berikan bantuan kepadanya, diancam sebab melawan administratur, dengan kejahatan bui sangat lama satu tahun 4 bulan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 4 ribu 5 dupa rupiah;
- Kedua, Artikel 216 bagian(1): Benda siapa dengan terencana tidak mengikuti perintah ataupun permohonan yang dicoba bagi hukum oleh administratur yang tugasnya memantau suatu, ataupun oleh administratur bersumber pada tugasnya, begitu pula yang diberi daya buat mengusut ataupun mengecek perbuatan kejahatan; begitu pula benda siapa dengan terencana menghindari, menghalang-halangi ataupun membatalkan aksi untuk melaksanakan determinasi hukum yang dicoba oleh salah seseorang administratur itu, diancam dengan kejahatan bui sangat lama 4 bulan 2 pekan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 9 ribu rupiah; Ketiga, Artikel 218 KUHP: Benda siapa pada durasi orang tiba bergerombol dengan terencana tidak lekas berangkat sehabis diperintah 3 kali oleh ataupun atas julukan penguasa yang berhak, diancam sebab turut dan berkelompokan dengan kejahatan bui sangat lama 4 bulan 2 pekan ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak 9 ribu rupiah.
3. Dari berbagai aturan terkait karantina kesehatan, protokol kesehatan, dan PSBB, dalam implementasinya terdapat kendala berupa perbuatan masyarakat yang tidak mengindahkan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai karantina kesehatan, protokol kesehatan dan PSBB. Bahkan pada saat petugas dari satgas Covid 19 dan TNI/Polri melakukan tugas penertiban masyarakat yang berkerumum, ada masyarakat yang melawan perintah dan bahkan melakukan tindak kekerasan kepada petugas. Perlawanan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petugas yang sedang menjalankan perintah undang-undang tersebut kemudian ditindak melalui

kebijakan criminal pemerintah yang yang tertuang di dalam Pasal 212 KUH Pidana.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. by Kadarudin, Cetakan Kesatu Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang: Dilampiri UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Jakarta: Anak Negeri Publisindo, 2013
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu media, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, ed. Nurainun Mangunsong, Cetakan VI. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* Malang: Setara Press, 2016
- Tim Penyusun, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI: Edisi Revisi* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Wibowo, Eddi. dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta: 2004

devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa

Purba, Onan, Deli Mandiri, Medan, 2020

Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan
- Perppu Nomor 23 tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid-19

C. Jurnal Ilmiah

- Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No. 2 Tahun 2020.
- Armanto Makmun, Nur Siamu Ramadhani, *Tinjauan Terkait Terapi Covid-19*, *Jurnal Molluca Medika*, Vol. 12, Nomor 2, Oktober 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1994
- MYA Syaputra, "Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiea raki Peraturan Perundang-

- Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie,” *Jurnal Mercatoria* Volume 9, Nomor 2 Desember 2016
- Nan D. Hunter, „Public-Private Health Law: Multiple Directions in Public Health”, *Journal of Health Care Law & Policy*, Volume 10. Nomor 86 2007
- Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Nur Indah Fitriani, *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virulogi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, *Jurnal Medika Malahayati*, Vol. 4, No. 3, Juli 2020
- Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, *Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2, Edisi Desember 2020
- Suprayoga Hadi, *Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana*, *Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. IV, No. 2, Juni 2020.
- Sri Husnulwati, *Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19*, *Jurnal Solusi*, Vol.19, No.1, Edisi Januari, 2021.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. *SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichan. (2020). *GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichan, R. N. (2022). *The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATO TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021.
- doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019).

- Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD at Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159. GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). "Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia".
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems- JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. *Jurnal Akta*. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/20/https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/649>>.
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>.